



PUTUSAN

Nomor 91/Pdt.G/2021/PA.Tml



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tamiang Layang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, tempat kediaman di Desa xxxxx, xxxx, xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, Kabupaten Barito Timur, domisili elektronik pada alamat email: rahmanhesty@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Melawan

TERGUGAT, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, tempat kediaman di xxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxx, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 23 November 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tamiang Layang pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 91/Pdt.G/2021/PA.Tml, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Jumat tanggal 31 bulan Januari tahun 2020, antara Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, Provinsi xxxxxxxxxxx xxxxxx. Hal tersebut

Hal. 1 dari 13 Hal. Putusan No.91/Pdt.G/2021/PA.Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tertuang dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 0001/001/I/2020 tanggal 31 Januari 2020;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat kediaman di xxxx xxxxxx xxxxx, RT.6, xxxxxxxxxx xxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, hingga pisah tempat kediaman;

3. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dengan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri dan sudah dikaruniai 1 orang anak yang bernama:

1. Hafizah Tanjung binti Asril Tanjung lahir pada tanggal 03 Juli 2020;

4. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Penggugat setelah berumah tangga dengan Tergugat hanya berlangsung sampai 6 bulan, ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah setelah antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak bulan Agustus 2020 sampai dengan saat ini, yang penyebabnya antara lain, sudah 2 bulan Tergugat tidak diberikan nafkah untuk keperluan sehari-hari. Saat terjadi cek cok antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat sampai melakukan KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) terhadap Penggugat;

5. Bahwa puncak dari percekocokan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan April tahun 2021 yang menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, dimana Tergugat mengantar Penggugat kembali kerumah orang tuanya. Sehingga sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri;

6. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Penggugat dan Tergugat untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil;

7. Bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik. Hal itu disebabkan tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit untuk diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan No.91/Pdt.G/2021/PA.Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tamiang Layang cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGUT**);
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat;

Subsider:

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat tersebut, jawaban Tergugat tidak dapat didengar dalam persidangan karena Tergugat tidak pernah hadir meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Nomor 0001/001/I/2020 Tanggal 31 Januari 2020. Alat bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegelen kemudian

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan No.91/Pdt.G/2021/PA.Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P dan dibubuhi paraf oleh Ketua Majelis;

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga menghadirkan 2 orang saksi sebagai berikut:

1. **SAKSI 1**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BARITO TIMUR di persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Ibu kandung Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sejak tahun 2020;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Desa Telang, xxxxxxxxxx xxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikarunia seorang anak yang bernama Hafizah Tanjung binti Asri Tanjung lahir pada tanggal 03 Juli 2020;
 - Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak 6 (enam) bulan pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi;
 - Bahwa ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Penggugat dan Tergugat ada terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah ekonomi, namun terkadang Tergugat tidak segan-segan melakukan kekerasan terhadap Penggugat;
 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat jarang memberi nafkah;
 - Bahwa saksi mengetahui karena saksi mendengar cerita Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal;
 - Bahwa yang meninggalkan rumah kediaman Bersama adalag Penggugat dengan diantar oleh Tergugat;

Hal. 4 dari 13 Hal. Putusan No.91/Pdt.G/2021/PA.Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sudah kurang lebih 9 (sembilan) bulan;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama saksi dan Tergugat masih bekerja di Desa Telang Kecamatan xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx;
- Bahwa sejak berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkumpul lagi;
- Bahwa pernah diusahakan oleh keluarga Penggugat sebanyak tiga kali, namun sekarang Penggugat dan Tergugat sama-sama tidak mau rukun lagi;

2. **SAKSI 2**, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di RT. 008, Desa xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, di persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ayah kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sejak tahun 2020
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Desa Telang, xxxxxxxxxx xxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikarunia seorang anak yang bernama Hafizah Tanjung binti Asri Tanjung lahir pada tanggal 03 Juli 2020;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak 6 (enam) bulan pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi;
- Bahwa ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Penggugat dan Tergugat ada terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan ekonomi, namun terkadang Tergugat tidak segan-segan melakukan kekerasan terhadap Penggugat dan pernah Penggugat kabur karena dipukul;

Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan No.91/Pdt.G/2021/PA.Tml



- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkarannya Penggugat dan Tergugat karena ekonomi Tergugat jarang memberi nafkah;
- Bahwa saksi mengetahuikarena saksi mendengar cerita Penggugat;
- Bahwa sebab lainnya tidak ada yang saksi ketahui;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal;
- Bahwa yang meninggalkan rumah kediaman Bersama adalah Penggugat dengan diantar oleh Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sudah kurang lebih 9 (sembilan) bulan;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama saksi dan Tergugat masih bekerja di Desa Telang Kecamatan xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx;
- Bahwa sejak berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkumpul lagi;
- Bahwa pernah diusahakan oleh keluarga Penggugat sebanyak tiga kali, namun sekarang Penggugat dan Tergugat sama-sama tidak mau rukun lagi;

Bahwa selanjutnya Penggugat mencukupkan alat buktinya dan mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pokok perkara yang diajukan adalah termasuk tugas dan wewenang Pengadilan Agama sebagaimana diatur dalam Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat dalam gugatannya milih

Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan No.91/Pdt.G/2021/PA.Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdomisili di wilayah hukum xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx sebagai isteri dari Tergugat yang menikah pada tanggal 31 Januari 2020, namun sejak bulan Agustus 2020 rumah tangga Penggugat sudah tidak harmonis karena terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah rumah, karena alasan tersebut Penggugat mengajukan gugatan perkara ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dalam undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan undang-undang nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka Pengadilan Agama Tamiang Layang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini serta dapat pula dinyatakan telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang terikat dalam suatu perkawinan yang sah sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Oleh sebab itu Penggugat memiliki legal standing dalam mengajukan gugatan aquo, karena Penggugat adalah pihak yang mempunyai hak dan kepentingan hukum (*persona standi in judicio*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil sesuai dengan ketentuan pasal 26 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 tentang aturan pelaksanaan Undang-undang nomor 1 tahun 1974, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak datang menghadap, dan juga tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya atau kuasanya yang sah untuk menghadap, serta tidak ternyata bahwa ketidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara *a quo* diperiksa tanpa kehadiran Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara *aquo*, Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka terhadap perkara *aquo* tidak dilakukan upaya mediasi dan persidangan dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum;

Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan No.91/Pdt.G/2021/PA.Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena ketidak hadirannya Tergugat maka dalam persidangan tidak ada jawaban dan Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat beralasan hukum dan tidak melawan hak sehingga dengan memperhatikan ketentuan pasal 149 Rbg. perkara ini dapat diperiksa dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa sekalipun dapat diperiksa dengan tanpa hadirnya Tergugat, tetapi karena perkara ini merupakan perkara perceraian (perdata khusus) maka Penggugat dibebani pembuktian sebagaimana maksud ketentuan Pedoman Khusus Buku II edisi revisi 2014, halaman 150 huruf i, yaitu :

i). *"Dalam hal Tergugat tidak hadir di persidangan dan perkara akan diputus secara verstek, Pengadilan tetap melakukan sidang pembuktian mengenai kebenaran adanya alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat",*

oleh karenanya untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat serta bukti saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa bukti P yang diajukan Penggugat dikeluarkan oleh Instansi yang berwenang dan telah diberi meterai secukupnya serta telah dinazegelen di Kantor Pos, hal mana telah sesuai maksud pasal 2 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf a dan f serta pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000, maka surat bukti P tersebut harus dinyatakan sah dan berharga serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*vollidig en bindende bewijskracht*), karenanya dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan bukti tertulis P serta keterangan para saksi di muka persidangan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat tersebut didasarkan adanya perselisihan dan pertengkaran serta untuk melepaskan ikatan tali perkawinan tersebut tidak hanya semata-mata berdasarkan pengakuan saja,

Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan No.91/Pdt.G/2021/PA.Tml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka dengan memperhatikan ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 134 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, perlu untuk didengar keterangan saksi dari pihak keluarga ataupun orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa telah nyata Penggugat menghadirkan dua orang saksi, **SAKSI 1** dan **SAKSI 2** masing-masing sebagai ibu dan ayah kandung Penggugat, keduanya kenal dengan Tergugat, terhadap bukti saksi tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua saksi bukan merupakan orang yang dilarang untuk menjadi saksi dalam perkara a quo, keduanya sudah cukup umur (*pasal 172 ayat 1 angka 4 Rbg. Pasal 1912 BW*), bersedia menjadi saksi, serta bersumpah (*pasal 1911 BW*) di persidangan sebelum menyampaikan keterangannya serta menyampaikan kesaksiannya satu persatu (*pasal 171 Rbg.*), maka Majelis Hakim menilai bahwa kedua saksi tersebut telah memenuhi batas minimal dan memenuhi syarat formil sebagai bukti saksi;

Menimbang, bahwa kedua saksi pada pokoknya menerangkan atas sepengetahuannya tentang kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat secara kronologis serta berkesesuaian satu dengan yang lainnya dengan menerangkan hal-hal yang dilihat dan didengar langsung bahwa awalnya mereka berdua rukun dan harmonis akan tetapi sekarang sudah tidak harmonis karena terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah ekonomi, Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat, yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah rumah selama 9 bulan hingga sekarang, saksi pernah menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil. Terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Majelis Hakim menilai bahwa keterangan saksi tersebut saling bersesuaian dan berhubungan satu dengan yang lainnya serta menguatkan gugatan Penggugat, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil bukti saksi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari tahapan-tahapan persidangan perkara ini, Hakim mendapatkan fakta tetap sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, yang telah menikah pada tanggal 31 Januari 2020 dihadapan Pegawai Pencatat

Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan No.91/Pdt.G/2021/PA.Tml



Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Kabupaten Barito Timur;

2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
3. Bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, sudah tidak harmonis lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran. Penyebabnya masalah ekonomi, Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat;
4. Bahwa selama 9 (sembilan) bulan antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah disebabkan Penggugat pergi meninggalkan Tergugat;
5. Bahwa Penggugat tidak mau dirukunkan oleh keluarga dan Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal memberikan nasehat agar Penggugat rukun lagi dengan Tergugat namun tidak berhasil;
6. Bahwa sampai dengan tahap kesimpulan Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa pernikahan adalah suatu ikatan yang kuat (*mitsaaqon gholiidhan*) yang memiliki nilai ibadah untuk memenuhi perintah Allah Swt. dengan tujuan mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana tujuan hukum Islam maupun hukum positif (Pasal 1 Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 3 Buku I Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat keadaan rumah tangga kedua belah pihak telah retak sedemikian rupa, tidak terwujud lagi suatu kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah wa rahmah padahal salah unsur pernikahan adalah ikatan lahir bathin dan apabila unsur tersebut tidak terwujud lagi, maka sesungguhnya perkawinan tersebut rapuh dan tidak ada keharmonisan lagi, dengan tetap mempertahankan kondisi yang sedemikian rupa dikhawatirkan akan timbul kemudhorotan yang lebih besar, padahal menolak mafsadat lebih diutamakan daripada menarik maslahat hal ini sejalan dengan kaidah fiqh dalam kitab Al-Idhoh al Qowa'idul Fiqh yang disusun oleh Syekh Abdullah bin Sa'id Muhammad 'Ubbadi Al Lahji halaman 44 baris ke 19 yang artinya berbunyi :

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya; “menolak mafsadat lebih diutamakan daripada menarik maslahat”

Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan No.91/Pdt.G/2021/PA.Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga apabila berkumpul kemafsadatan dengan kemashlahatan maka diutamakan menolak mafsadatnya, sebagaimana pula doktrin hukum Islam dalam kitab Fiqih Ash Shawi jilid IV Halaman 204:

فإن اختلف بأن لم توجد بينهما محبة ولا مودة فالمناسب
المفارقة

Artinya : *"Maka jika telah terjadi perselisihan dengan tidak diperoleh diantara keduanya kasih sayang, maka pantaslah perceraian"*

selanjutnya pendapat tersebut diambil sebagai pendapat Majelis Hakim dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa memperhatikan pendapat pakar hukum Islam dalam kitab Madza Khurriyatuzzaunjaini Fith Tholaq halaman 83, oleh Majelis Hakim diangkat sebagai pendapat hukum artinya:

"Dan Islam telah memilih peraturan perceraian pada saat kehidupan rumah tangga telah mengalami kegoncangan sehingga tidak berguna lagi nasehat dan upaya perdamaian dan ikatan perkawinan merupakan bentuk tanpa ruh, oleh karena itu tetap berlangsung ikatan perkawinan berarti telah menghukum salah satu di antara suami isteri tersebut dengan semacam penjara yang berkekalan dan demikian itu merupakan suatu penganiayaan yang ditentang oleh jiwa keadilan".

Menimbang, bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatannya dalam perkara ini telah memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 jo. Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 pasal 19 huruf (f) dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, jo pasal 119 huruf c dan sesuai dengan pendapat *Imam Ad Dusuky* dalam *Hasyiyah Ad Dasuky ala Syarhi al Kabir* Juz II sebagaimana dikutip dalam *Kitab Ushul al Mura'at* halaman 265 yang selanjutnya diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi:

وكل طلاق أوقعه الحاكم أي القاضي كان بائنا

Artinya: *"Setiap talak yang dijatuhkan Hakim (Pengadilan) adalah talak bain";* maka gugatan Penggugat pada petitum point (2) primer dapat dikabulkan untuk menjatuhkan thalak satu ba'in shugro Tergugat terhadap Penggugat;

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan No.91/Pdt.G/2021/PA.Tml



Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan pasal 125 HIR. dan ketentuan 119 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, dan dihubungkan dengan sikap Tergugat yang tidak bersedia hadir ke persidangan, tanpa alasan yang sah, Tergugat dapat dianggap telah tidak mau lagi mempertahankan hak-haknya di depan hukum, hal ini telah sesuai dengan ibarat dalam kitab Ahkamul Qur'an Juz II halaman 405, yang berbunyi:

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب
فهو ظالم لاحق له

Artinya : "Siapapun yang dipanggil oleh Hakim Islam di dalam persidangan sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya ".

yang dijadikan sebagai pendapat hukum oleh Majelis Hakim oleh karenanya perkara ini diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan serta mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syari' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tamiang Layang pada hari Senin tanggal 13 Desember 2021 Masehi

Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan No.91/Pdt.G/2021/PA.Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan dengan tanggal 9 Jumadil Awal 1443 Hijriah, oleh kami Syahrul Ramadhan, S.H.I sebagai Ketua Majelis, Miftah Faridi, S.H.I dan M. Basthomy Firdaus, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Asmuni, S.Ag. sebagai Panitera, dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Miftah Faridi, S.H.I.
Hakim Anggota,

Syahrul Ramadhan, S.H.I.

M. Basthomy Firdaus, S.H.

Panitera,

Asmuni, S.Ag.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	280.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	400.000,00

(empat ratus ribu rupiah).

Hal. 13 dari 13 Hal. Putusan No.91/Pdt.G/2021/PA.Tml